



KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA

Jakarta, 21 Januari 2022

Nomor : 52/SDM.03.5/04/2022
Sifat :
Lampiran :
Perihal : Himbauan Apel Pagi di Lingkungan
Komisi Pemilihan Umum
Republik Indonesia

Yth. 1. Ketua dan Anggota KPU RI;
2. Sekretaris Jenderal;
3. Ketua KPU Provinsi/KIP Aceh;
4. Ketua KPU/KIP Kabupaten/Kota.
di -

Tempat

Menindaklanjuti Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia nomor B/395/M.KT.02/2021 tanggal 30 Desember 2021 tentang Himbauan Apel Pagi di Lingkungan Instansi Pemerintah, dan dalam rangka memelihara dan meningkatkan rasa kebangsaan dan cinta tanah air, pengabdian terhadap negara dan rakyat Indonesia, serta untuk menumbuhkan disiplin Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, dihimbau agar menyelenggarakan apel pada hari Senin pagi setiap minggunya.

Pelaksanaan apel pagi sebagaimana dimaksud di atas diikuti oleh seluruh pejabat dan pegawai di Lingkungan KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota, dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Kegiatan Apel dilaksanakan secara fisik dan virtual pada pukul 08.00 s.d selesai (*menyesuaikan dengan kondisi wilayah masing-masing*), dengan memperhatikan jumlah peserta, jarak aman, protokol kesehatan dan perkembangan kasus Covid-19 di wilayah kantor masing-masing;
2. Kegiatan Apel diikuti oleh seluruh pejabat dan pegawai baik yang melaksanakan tugas kedinasan di kantor (*work from office*) maupun yang melaksanakan tugas kedinasan di rumah (*work from home*);

3. Kegiatan Apel tidak mengurangi kualitas dan kelancaran pelayanan pada masyarakat.

Demikian disampaikan untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Ketua Komisi Pemilihan Umum
Republik Indonesia,



Ilham Saputra